

PENETAPAN- SYARAT MINIMAL -PENCALONAN  
2024

KPT 301 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 301 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara 153/PL.02.2-BA/2105/2024 Tanggal 14 Agustus 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 206 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 210 Tahun 2024
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kursi. Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 7.255 (tujuh ribu dua ratus lima puluh lima) suara sah. Penghitungan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2024.